



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
PERKUMPULAN KINOLOGI INDONESIA (PERKIN)
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA



Nomor: 002a/PERKIN. PUSAT/SKS/IV/2014
Nomor: 332/UN 14.9/KS/2014

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN) dengan Universitas Udayana Nomor : 002/PERKIN. PUSAT/SKS/IV/2014 dan Nomor : 1661/UN 14/KS/2014 tanggal sebelas April dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Soentono, MM : Ketua Umum Perkumpulan Kinologi Indonesia berkedudukan di Komp. Ruko Roxy Mas, Blok D3 No. 28 Jl. K.H. Hasyim Ashari – Jakarta 10150, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN), selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Drh. Nyoman Adi Suratma, MP : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, berkedudukan di Denpasar, Kampus Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA adalah organisasai nirlaba penggemar anjing di Indonesia. PERKIN ini adalah satu-satunya lembaga pendaftaran yang berwenang mengeluarkan surat silsilah anjing trah di Indonesia.

PIHAK KEDUA mempunyai tenaga ahli dalam bidang peranjingan serta sarana dan prasarana dalam penelitian di bidang perkinologian.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pengembangan perkinologian di Indonesia khususnya dalam mengembangkan ras asli Indonesia, Pengembangan DNA Barcode (Tatto DNA) serta Teknologi Reproduksi.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa bersama staf akademik di lingkungan PIHAK KEDUA khususnya di Fakultas Kedokteran Hewan dan Program Studi Magister Kedokteran Hewan untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan dan penelitian pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Kerja sama ini menunjang program pengembangan PERKIN sebagai organisasi yang berperan dalam pengembangan anjing di Indonesia dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Udayana;
2. Prinsip Kerja sama ini adalah saling menguntungkan PARA PIHAK dan bermanfaat dalam pengembangan PERKIN dan Universitas Udayana dalam kegiatan pengembangan Perkinologian di Indonesia;

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas kepada PIHAK KEDUA;
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak /menunda pelaksanaan kegiatan dalam periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada PIHAK KEDUA;
3. Dalam hal hasil kegiatan, PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Keadaan Memaksa

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8
Penutup**


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bukit Jimbaran pada hari Jumat, tanggal, 11 (Sebelas) bulan April tahun dua ribu empat belas sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA,


Dr. Drh. Nyoman Adi Suratma, MP
Dekan


Drs. Soentono, MM
Ketua

Mengetahui,


Rektor Universitas Udayana,

Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PD-KEMD

Ketua Perkumpulan Kinologi Indonesia.

Drs. Soentono, MM